

BAB V

KESIMPULAN

Setelah melaksanakan Praktek Kerja Profesi Apoteker di PT. Pharos Indonesia (PI) mulai 3 April 2017 hingga 26 Mei 2017 dapat diambil kesimpulan bahwa:

- Semua proses maupun kegiatan dalam hal ini termasuk proses produksi yang dilakukan di PT. PI telah sesuai dengan CPOB. Penerapan konsep CPOB telah dilaksanakan di setiap aspek mulai dari manajemen mutu, personalia, bangunan dan fasilitas, peralatan, sanitasi dan higiene, produksi, pengawasan mutu, inspeksi diri, audit mutu dan audit & persetujuan pemasok, penanganan keluhan terhadap produk dan penarikan kembali produk, dokumentasi, pembuatan dan analisis berdasarkan kontrak serta kualifikasi dan validasi.
- Penerapan CPOB di industri farmasi bertujuan untuk memastikan agar mutu obat yang dihasilkan sesuai dengan persyaratan dan tujuan penggunaannya dengan melakukan pengawasan terhadap semua kegiatan di industri farmasi. Proses pengawasan ini dilakukan terhadap semua aspek yang berhubungan dengan pembuatan obat mulai dari pencarian bahan baku hingga berada ditangan konsumen.
- Keselamatan dan keamanan kerja begitu juga dengan kualitas produk merupakan prioritas utama bagi PT. PI. Keselamatan kerja dilakukan dengan penggunaan pakaian pelindung kepada karyawan yang bekerja di area produksi, teknik (instalasi listrik, AHU, pengelolaan air, dll), Laboratorium QC, laboratorium *analytical development*, laboratorium *product development*, begitu juga bagian

gudang. Sanitasi dan hygiene terhadap bangunan, peralatan maupun personalia telah dilaksanakan dengan baik.

- Semua karyawan baik baru maupun lama selalu mendapatkan pelatihan tentang standar prosedur operasional, CPOB dan instruksi kerja lain sehingga pada saat melakukan pekerjaan karyawan tersebut telah benar-benar memahami pekerjaannya. Pelatihan ini bertujuan untuk menanamkan tanggung jawab kepada karyawan bahwa pembuatan obat harus sesuai CPOB maupun kebijakan lainnya demi menjaga kualitas, efikasi dan keamanan sediaan obat.
- Peranan apoteker dalam industri sangat penting untuk menjamin produk obat yang dihasilkan selalu aman, berkualitas dan efikasi. Memenuhi peranan apoteker tersebut dibutuhkan pengetahuan dan wawasan yang luas serta kemampuan dalam bidang teknis dan manajerial.
- PKPA di PT. PI memberikan kesempatan kepada calon apoteker dalam menambah pengetahuan, wawasan, pandangan, pola pikir serta pengalaman mengenai pengelolaan industri farmasi yang baik dalam pelaksanaan berdasarkan pada pedoman yang berlaku, sehingga calon apoteker mendapatkan gambaran jelas tentang praktek kefarmasian di industri farmasi.
- Seorang apoteker dituntut untuk dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya secara profesional dan disiplin, mampu mengamalkan ilmu pengetahuan dan wawasannya, harus memiliki integritas serta etos kerja yang tinggi dan selalu mengembangkan ilmu pengetahuan. Tujuan dari kewajiban seorang apoteker ini untuk menjamin bahwa produk yang telah dikembangkan dan diproduksi aman, berkualitas dan memberikan efek.

BAB VI

SARAN

1. PT. Pharos Indonesia hendaknya tetap mempertahankan serta meningkatkan penerapan dan pelaksanaan CPOB.
2. Kerjasama antara PT. Pharos Indonesia dengan Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya diharapkan dapat selalu berjalan baik sehingga mahasiswa calon apoteker bisa mendapatkan kesempatan untuk memperoleh pemahaman mengenai peranan, etos kerja, kewajiban serta tanggung jawab apoteker di tempat kerja terutama industri serta melihat secara langsung penerapan CPOB di industri farmasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, 2012. *Pedoman Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB)*. Badan Pengawas Obat dan Makanan, Jakarta.
- Anonim, 2012. *Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia No. HK.03.1.33.12.12.8195 Tahun 2012 tentang Penerapan Pedoman Cara Pembuatan Obat yang Baik*. Badan Pengawas Obat dan Makanan, Jakarta.
- Anonim, 2013. *Petunjuk Operasional Penerapan Pedoman Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB)*. Badan Pengawas Obat dan Makanan, Jakarta.
- Anonim, 2013. *Saran Penunjang Kritis Industri Farmasi*, Badan Pengawas Obat dan Makanan RI, Jakarta.
- Depkes RI, 2009, *Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan*, Jakarta.